

BUDAYA HUKUM PENGEMIS DI DKI JAKARTA

Putri Addina, Fokky Fuad
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang – Kebon Jeruk Jakarta
putriaddina@gmail.com

Abstrak

Kajian mengenai budaya hukum pengemis di DKI Jakarta menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal yaitu: Pertama, bahwa jumlah pengemis semakin banyak, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah pengemis, bahkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Pasal 40 No. 8 Tahun 2007 telah mengatur tentang larangan mengemis dan dilarang memberikan uang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil. Namun masih banyak pengemis berkeliaran di jalanan dan tempat keramaian. Kedua, bahwa sering kali kita mendengar pengemis melakukan tindak kriminal, seperti perkelahian antar pengemis, kekerasan antar pengemis dan terjadinya persaingan kekuasaan wilayah mengemis antar komunitas mereka. Bila itu semua terjadi akan membuat keresahan dan terganggunya masyarakat sekitar mereka. Dalam Penelitian ini, penulis meerususkan suatu masalah yaitu bagaimana upaya serta peran Pemda dalam menanggulangi masalah Pengemis, begitu banyak juga hambatan-hambatan yang terjadi dalam menanggulangi pengemis budaya mengemis yang sulit di hilangkan dan budaya masyarakat DKI Jakarta yang selalu memberikan uang kepada pengemis sehingga membuka kesempatan untuk para pengemis datang ke Jakarta sehingga struktur komponen pengemis akan semakin banyak dari tahun ketahunmengalahkan banyaknya jumlah struktur komponen aparat pemerintah daerah sehingga sulit menjangkau semua pengemis yang telah menyebar di DKI Jakarta sehingga substansi Perda pasal 40 No.8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum tidak berjalan efektif.dalam hal ini penegak hukum dan masyarakat harus saling berkerjasama dalam menangani masalah pengemis, sehingga substansi dari Peraturan Daerah Pasal 40 No.8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Pengemis, Jakarta

Abstract

The study of the legal culture of beggars in Jakarta become important at least due to two things: First, that the number of beggars is increasing, many efforts made by government precinct to tackle the problem of beggars, even Regulations Jakarta area Article 40 No. 8 of 2007 has been set on the prohibition begging and prohibited from giving money to beggars, buskers and wiping the car. But there are still a lot of beggars roam the streets and public places. Secondly, that often we hear beggars criminal offenses, such as fighting between beggars, violence between beggars and competition authority beg region among their communities. If it all happens will create unrest and disruption of the community around them. In this study, the authors meerususkan a problem of how the efforts and the role of local government in tackling the problem of beggars, so many also barriers that occur in tackling the beggar culture begging difficult to remove and culture Jakarta people are always give money to beggars so open for an opportunity to the beggars coming to Jakarta so that the structure will be more beggars components dari many years ketahunmengalahkan number of structural components local government officials making it difficult to reach all the beggars who have spread in Jakarta so that the substance of Article 40 of Regulation 8, 2007 On Public Order does not run efektif.dalam this case law enforcement and people should mutually cooperate in addressing the problem of beggars, so that the substance of Article 40 of the Local Rule 8 of 2007 concerning public order can be effective

Keywords: Legal Culture, Beggar, Jakarta

Pendahuluan

DKI Jakarta adalah kota yang dikenal sebagai kota pengadu nasib. Jakarta selalu dianggap kota yang paling mudah mencari uang, tidak heran Jakarta sangat padat penduduknya. Banyak mereka warga desa sengaja datang ke Jakarta untuk mencari uang. Sebagian dari mereka yang mungkin memiliki mental kuat dan mau berusaha akan memilih untuk mencari pekerjaan yang layak, tetapi banyak juga sebagian dari mereka yang hanya modal nekat datang ke Jakarta dan karena keterbatasan pendidikan serta keterbatasan fisik, lebih memilih untuk mencari uang dengan mengemis. Banyak faktor mengapa mereka memilih untuk mengemis, diantaranya adalah malas berusaha, disabilitas fisik/cacat fisik, biaya pendidikan yang mahal, tidak adanya lapangan kerja, anggapan bahwa lebih baik mengemis daripada menganggur, harga kebutuhan yang mahal, terilit masalah ekonomi yang akut, untuk anak gelandangan mereka disuruh oleh orang Tua (Dimas, 2010)

Pengemis memiliki cara untuk mencari uang yaitu dengan cara memintaminta dan mengamen di jalan-jalan kota yang ramai, seperti lampu merah, pinggir jalan raya, jembatan penyebrangan, dari rumah ke rumah, tempat peribadatan, warung makan, angkutan umum, tempat wisata, terminal dan stasiun lalu pasar tradisional. Pengemis adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari pembangunan, dan disisi lain pengemis memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka biasa tinggal di daerah kumuh perkotaan. Sebagai kelompok marginal, pengemis tidak jauh dari berbagai stigma yang melekat pada masyarakat sekitarnya. Stigma ini mendeskripsikan pengemis dengan pandangan yang negatif. (Dimas, 2010)

Pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum. Pengemis tidak membawa perkembangan serta pembangunan yang baik untuk kota, khususnya untuk DKI Jakarta. Banyak pula masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya pengemis, terkadang para mengemis sering memintaminta dengan memaksa, bahkan kadang bila kita tidak memberinya, pengemis itu langsung marah, sungguh itu sangat mengganggu masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pengemis bukan hanya mengalami kesulitan ekonomi, melainkan mereka mengalami kesulitan di bidang hubungan sosial budaya dengan masyarakat kota. Disinilah komunitas pengemis harus bertahan hidup dan berjuang untuk menghadapi kesulitan ekonomi, sosial, psikologis dan budaya. Komunitas pengemis sekarang ini sudah sangat kuat dan dapat bertahan hidup dengan kemampuan dan pasti dengan cara-cara yang mereka terapkan.

Kajian mengenai budaya hukum pengemis di DKI Jakarta menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal yaitu: Pertama, bahwa jumlah pengemis semakin banyak, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah pengemis, bahkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Pasal 40 No. 8 Tahun 2007 telah mengatur tentang larangan mengemis yaitu, setiap orang atau badan hukum dilarang untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil, dilarang untuk menyuruh orang lain menjadi pengemis, pedagang asongan dan pengelap mobil dan dilarang membeli kepada pedagang asongan dan dilarang memberikan uang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil. Masih banyak pengemis berkeliaran di jalanan dan tempat keramaian. Hal ini menandakan tidak adanya perubahan terhadap jumlah pengemis di DKI Jakarta

setelah Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 di berlakukan.

Kedua, bahwa sering kali kita mendengar pengemis melakukan tindak kriminal, seperti perkelahian antar pengemis, kekerasan antar pengemis dan terjadinya persaingan kekuasaan wilayah mengemis antar komunitas mereka. Bila itu semua terjadi akan membuat keresahan dan terganggunya masyarakat sekitar mereka. Data yang cukup mencengangkan pada tahun 2010, Dinas Sosial DKI Jakarta merilis tak kurang dari Tujuh belas ribu (17.000) pengemis dan gelandangan yang memenuhi ibukota.³ Lalu berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, tercatat pada 2010, jumlah gelandangan Delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan (18.599) orang dan pengemis Seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua (178.262) orang.

Terbukti bahwa penelitian ini sungguh sangat penting untuk diteliti dan kita perhatikan bagaimana rahasia kehidupan para pengemis ibukota dan bagaimana aparat penegak hukum menyikapi masalah pengemis. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut bagaimanakah budaya hukum yang hidup di kalangan pengemis di DKI Jakarta? Bagaimanakah Penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya sengketa wilayah antar pengemis? dan Bagaimanakah Aparat Pemerintah Daerah DKI Jakarta menanggulangi masalah pengemis? Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui dan menganalisa budaya hukum yang ada di kalangan para pengemis di DKI Jakarta. Untuk memberikan pengetahuan serta wawasan terhadap masyarakat tentang kehidupan para pengemis di DKI Jakarta. Dan untuk membantu pemerintah daerah dalam DKI

Jakarta dalam mengatasi masalah pengemis. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Hukum Empiris Penelitian Hukum Empiris akan mencoba untuk melihat latar belakang budaya, masyarakat yang ditelitinya, mengungkap bagaimana masyarakat memaknai konflik. Adapun data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, interview dan sebagainya. Data Sekunder adalah Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu, Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dan bahan hukum sekunder yaitu, : Undang-undang no.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembahasan

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pelaksanaannya harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam Peraturan daerah DKI Jakarta no 8 tahun 2007 telah adanya peraturan tertib sosial, dalam hal ini adalah Larangan mengemis yaitu Pasal 40 Perda DKI Jakarta No.8 Tahun 2007. Bahwa Menurut pasal 40 Setiap orang atau badan di larang: a.menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil., b. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis,

pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil, c membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil.

Peran Aparat Pemerintah Daerah DKI Jakarta

Menurut pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa nya Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Fakir miskin disini dapat digambarkan melalui gepeng-gelandangan dan pengemis. Masih banyak kita melihat di perkotaan dan di daerah para gepeng yang mengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, rumah ibadah, sekolah maupun kampus. Anak - anak terlantar seperti anak - anak jalanan, anak yang ditinggali orang tuanya karena kemiskinan yang melandanya. Dalam hal ini Gelandang pengemis serta anak-anak terlantar harus di kelola serta di bina oleh negara guna meningkatkan kesejahteraan sosial warga negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, pada pasal 24 ayat (1) yakni Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah. Dalam hal ini guna meningkatkan Kesejahteraan sosial menurut pasal 5 ayat (2), diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan dimana seseorang hidup dibawah standar kebutuhan minimum yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat seseorang cukup untuk bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan beras dan gizi (Sajogyo). Seseorang dikatakan miskin apabila tidak memperoleh penghasilan setara dengan 320 kilogram beras untuk

daerah pedesaan, dan Empat ratus delapan puluh (480) kilogram beras untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. (Vendi,2010)

2. Ketelantaran

Seseorang yang dibiarkan karena beberapa hal yaitu miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Hal ini bias di alami oleh anak-anak 5-18 tahun dan orang tua lanjut usia (Johan,2010).

3. Kecacatan

Seseorang yang menderita kelainan pada tulang dan atau sendi anggota gerak dan tubuh, kelumpuhan pada anggota gerak dan tulang, tidak lengkapnya anggota gerak atas dan bawah, sehingga menimbulkan gangguan atau menjadi lambat untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar (Johan,2010).

4. Keterpencilan

Orang yang hidupnya dalam kesatuan-kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencil serta kurang/belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik serta masih sangat terikat pada sumber daya alam (Ronggo, 2010).

5. Ketunaan sosial

Seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

6. korban tindak kekerasan

Masyarakat atau manusia yang menjadi korban dari suatu tindakan kekerasan

yang menurut *Salim* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) istilah “kekerasan” berasal dari kata “keras” yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, sedangkan bila diberi imbuhan “ke” maka akan menjadi kata “kekerasan” yang berarti: (1) perihal/sifat keras, (2) paksaan, dan (3) suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain.

7. eksploitasi

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

8. diskriminasi.

Diskriminasi adalah perilaku menerima atau menolak seseorang semata-mata berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial Gelandangan dan pengemis termasuk kepada orang-orang yang di prioritaskan, karena gelandangan dan pengemis adalah yang hidup dalam keadaan tidak mempunyai norma kehidupan yang tidak layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum, serta orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan

alsan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis, Bahwasanya masalah gelandangan dan pengemis di daerah-daerah mempunyai latar belakang dan situasi yang berbeda. Oleh karena itu dalam usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis, kepada Pemerintah Daerah perlu diberi wewenang kebijaksanaan khusus sehingga dapat menerapkan rencana dan usahanya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Dalam hal ini Pemerintah daerah di berikan tugas dan wewenang dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di dalam daerah guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Atang,2010)

Masalah sosial gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan. Masalah tersebut kemudian mendorong Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mengeluarkan kebijakan larangan mengemis. Maraknya gelandangan di suatu wilayah menimbulkan ketidakteraturan sosial yang

ditandai dengan ketidaktertiban serta mengurangi ketidaknyamanan masyarakat disekitarnya. Beberapa permasalahan yang terjadi terkait pembangunan daerah Kota Jakarta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu dengan adanya keberadaan Pengemis, Anak jalanan, dan Gelandangan. Masalah umum gelandangan dan pengemis pada hakikatnya erat kaitannya dengan masalah keamanan dan ketertiban. Dengan adanya perkembangan Pengemis dan Gelandangan maka akan berpeluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Untuk menguatkan asumsi di atas, Ibu Dewi Kania Ibu Dewi Kania selaku Mantan pengelola panti Sosial Gelandangan dan pengemis yang sekarang menjabat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Tuna Sosial, Sub bagian penanggulangan Gelandangan pengemis dan pemulung di Kementerian sosial, mengatakan:

“Pengemis kalau di lihat dari sisi keamanan serta ketertiban ya sangat mengganggu, di lihat nya juga tidak enak, kadang mereka juga jail dan suka bertindak seenaknya bila tidak dikasih uang. Pengemis jakarta biasanya dari luar daerah dan akhirnya membuat jakarta lebih padat, belum lagi kalau mereka bermukim dan membuat gubuk di bawah jembatan, itu akan mengganggu pembangunan DKI Jakarta”

Maksud dari Pernyataan ibu Dewi Kania, bahwa pengemis adalah salah satu pengganggu ketertiban, karena pengemis sering kali bersikap kurang baik kepada masyarakat sekitar. Hal ini dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat DKI Jakarta dan Pengemis selalu tinggal dan bermukim pada jalan umum yang seharusnya dapat bersih serta aman.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis, ada beberapa usaha-usaha yang harus di lakukan dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis serta tujuan dari usaha tersebut yakni Penanggulangan gelandangan dan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam ketentuan umum pasal 1 No.31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Pengemis Pengertian dari usaha- usaha yang di lakukan dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis:

1. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemis, sehingga akan tercegah terjadinya
2. Usaha Represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
3. Usaha rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke

daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga negara Republik Indonesia.

Pemerintah sendiri telah melakukan usaha-usaha yang sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980. Salah satunya adalah usaha Rehabilitatif. Untuk menguatkan asumsi di atas, Ibu Dewi Kania selaku Mantan Pengelola Panti sosial Gelandangan dan pengemis serta anak terlantar yang sekarang menjabat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Tuna Sosial, Sub bagian penanggulangan Gelandangan pengemis dan pemulung di Kementerian sosial mengatakan:

“dari kementerian sosial dan bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta dan Dinas sosial DKI Jakarta yang telah dilakukan untuk menanggulangi masalah pengemis DKI Jakarta adalah melakukan pembinaan melalui panti sosial dengan tujuan merubah sikap dan perilaku dan di ajarkan suatu keterampilan, keterampilan hanya penunjang, mereka tidak mau di rehab jika tidak ada iming-iming keterampilan karena dengan di ajarkan keterampilan pihak kementerian sosial akan memberikan modal untuk keterampilan itu makanya mereka lebih mau jika di panti sosial. Panti sosial yang di naungi oleh kementerian sosial sendiri berada di daerah bekasi” (Dewi,2010)

Maksud dari pernyataan Ibu Dewi Kania adalah Kementerian sosial telah berupaya menanggulangi masalah pengemis di DKI Jakarta ini dengan membangun panti sosial yang terletak di bilangan bekasi. Para pengemis di panti

tersebut di berikan pembinaan sikap dan perilaku serta di bina dan di ajarkan untuk membuat keterampilan yang di modalkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum yaitu pasal 40 Perda DKI Jakarta No.8 tahun 2007 bahwasanya di larang setiap orang atau badan untuk menjadi pengemis serta menyuruh orang lain mengemis, serta pada pasal 40 butir c perda DKI Jakarta bahwa dilarang untuk setiap orang atau badan memberikan sejumlah uang kepada pengemis dan semacamnya untuk mengurangi jumlah Pengemis di DKI Jakarta.

Pelanggaran Pasal 40 huruf a Perda DKI Jakarta 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Tiga puluh juta rupiah (Rp. 30.000.000) (Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007). Sedangkan, untuk pelanggaran Pasal 40 huruf b dan c Perda DKI 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Seratus ribu rupiah (Rp100.000) dan paling banyak Rp20 juta (Pasal 61 ayat (1) Perda DKI 8/2007).

Dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah DKI Jakarta pasal 40 No.8 Tahun 2007, pemerintah daerah DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan masalah gelandangan dan pengemis dalam hal ini adalah Dinas sosial yang berada di DKI Jakarta yaitu Penjangkauan dan Penghalauan. Untuk Menguatkan asumsi diatas, Bapak Hendrie selaku Kepala Sesie Rehabilitasi Sosial di Dinas sosial Jakarta barat, mengatakan:

“Upaya yang telah kami lakukan adalah program penjangkauan dan penghalauan di jalan umum dan titik rawan pengemis, kalau pengemis yang berasal dari luar DKI ya kami

pulangkan, tetapi kalau pengemis itu berasal dari DKI Jakarta maka kami beri keterampilan dan di bina pada panti sosial, lalu kami juga bekerjasama dengan camat dan lurah program pembinaanya”

Maksud dari Bapak Hendrie adalah pihak dinas sosial Jakarta Barat telah melakukan program Penjangkauan dan Penghalauan yaitu dengan beroperasi di titik rawan pengemis, mereka menjaring para pengemis, ketika memang ternyata pengemis tersebut berasal dari luar DKI Jakarta maka akan di kembalikan dan dipulangkan ke daerah asal mereka, tetapi jika pengemis yang berasal dari DKI Jakarta akan di serahkan kepada panti sosial yang di naungi oleh Dinas sosial DKI Jakarta untuk di bina dan di beri keterampilan. Dalam hal ini dinas sosial telah melakukan usaha represif, yaitu usaha untuk menghilangkan gelandangan dan pengemis serta mencegah menyebarnya gelandangan pengemis di dalam masyarakat. Dalam hal usaha Rehabilitatif Dinas sosial akan menyerahkan kepada panti sosial yang di naungi oleh dinas sosial DKI Jakarta sendiri untuk dibina dan di ajarkan keterampilan.

Dalam upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis, Dinas sosial Daerah dan Dinas sosial Kabupaten atau kota bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI juga melakukan dan melaksanakan program penanganan gelandangan dan pengemis melalui peran keluarga. Program penanganan Gelandangan dan pengemis melalui peran keluarga merupakan salah satu kegiatan penanganan masalah tuna sosial yang terkait dengan pemberian dan bimbingan sosial, mental, spriritual, bimbingan keterampilan dan kewirausahaan. Program ini di laksanakan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait dan Organisasi sosial/LSM/Yayasan yang memiliki kepedulian terhadap penanganan masalah

sosial Gelandangan dan Pengemis serta keluarganya. Guna kelancaran dalam pelaksanaan model penanganan Gelandangan dan Pengemis melalui Peran Keluarga maka Dinas sosial Daerah dan Kabupaten/ Kota mempunyai wewenang serta tanggung jawab, antara lain:

Dinas sosial Provinsi

1. Melakukan Pendampingan Program Uji coba
2. Melakukan Pendataan dan seleksi Orsos/LSM/Yayasan bersama Kementerian Sosial RI dan Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota
3. Memverifikasi dan mengajukan Orsos/LSM/Yayasan yang akan melakukan uji coba dan pendampingan ke Kementerian Sosial RI.
4. Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait
5. Melaksanakan Kegiatan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
6. Menindaklanjuti laporan masyarakat atas pelaksanaan program dari Dinas sosial Kabupaten/Kota

Dinas sosial Kabupaten/Kota

1. Memfasilitasi Kementerian Sosial RI dan Dinas sosial Provinsi dalam melakukan pendataan dan seleksi.
2. Merekomendasikan Orsos/LSM/Yayasan yang akan melakukan program Uji coba dan pendampingan ke Dinas atau Instansi sosial Provinsi.
3. Membantu Pelaksanaan kegiatan supervisi, monitorin, evaluasi dan pelaporan yang di lakukan oleh pendamping, petugas Dinas sosial Provinsi dan Kementerian Sosial RI (Kemensos,2010).

Hambatan-Hambatan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Dalam Menanggulangi Pengemis

Perpindahan penduduk dari desa menuju kota metropolitan Daerah Khusus

Ibukota DKI Jakarta, umumnya bertujuan untuk melepaskan diri dari tekanan ekonomi, guna mencapai lapangan pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan dan jaminan kehidupan yang lebih baik. Banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota telah mengakibatkan kota Daerah Khusus DKI Jakarta semakin padat penduduknya. Keadaan tersebut akan semakin buruk, karena bertambahnya jumlah pencari kerja di kota Jakarta tidak seimbang dengan bertambahnya kesempatan kerja yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta maupun oleh sektor formal lainnya. Meskipun pada sektor industri dan beberapa sektor lainnya mengalami perkembangan yang cukup pesat, akan tetapi tidak semua pencari kerja dapat terserap pada sektor-sektor tersebut, karena pada umumnya kaum pendatang pencari kerja tidak memiliki pendidikan yang cukup dan keterampilan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan hanya berbekal pendidikan dan pengetahuan, serta keterampilan serba sangat terbatas, banyak sekali pendatang tidak mau kembali ke daerah asalnya dan tidak mau mengerti begitu saja, melainkan tetap tinggal di Jakarta. Dengan harapan dan keyakinan bahwa di kota Daerah Khusus DKI Jakarta kesempatan untuk mendapat pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik masih tetap terbuka, maka keadaannya tidak menentu itu mewarnai kondisi kemiskinan di kota DKI Jakarta (Farida,2010).

Untuk mewujudkan masyarakat Jakarta yang mandiri dan sejahtera, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial melakukan beragam program berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan harkat, martabat serta kualitas hidup manusia. Selain itu, dengan mengembangkan prakarsa serta peran aktif. Upaya lain yaitu dengan mencegah dan mengendalikan serta

mengatasi masalah sosial, meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan sosial masyarakat, meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial serta mengembangkan sistem dan sarana serta prasarana Unit Kesejahteraan Sosial (Riris,2010).

Banyak Program yang di lakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam menanggulangi pengemis, namun masih saja terlihat pengemis mangkal di pinggir jalan, hal tersebut membuktikan bahwa pemda pasti tidak sepenuhnya berhasil dalam menanganai masalah Gelandangan dan Penengemis di DKI Jakarta. Dalam menegakkan hukum pada msyarakat, selalu ada hambatan-hambatan yang di alami pemerintah. Tidak terkecuali pemerintah Daerah didalam Penegakan Hukum Perda DKI Jakarta pasal 40 No.8 Tahun 2007 tentang larangan mengemis yaitu hambatan eksternal dan Hambatan Internal. Hambatan eksternal yang di rasakan dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis adalah berasal dari luar aparat pemerintah daerah, dalam hal ini adalah dari pengemis dan masyarakat DKI Jakarta. Untuk

Menguatkan asumsi di atas, Bapak Hendrie selaku Kepala Sesie Rehabilitasi Sosial di Dinas sosial Jakarta barat, mengatakan:

“hambatan yang pihak kami rasakan adalah ketika pengemis yang sudah kami pulangkan tidak lama pengemis tersebut kembali, jakarta ini kan bukan kota tertutup jadi bebas pendatang masuk ke DKI. Lalu budaya malas yang sangat kuat, dengan menadahkan tangan mereka mendapatkan uang sehingga mereka terus mengemis. Dan masyarakat DKI Jakarta sendiri sangat memberi kesempatan kepada pengemis untuk datang ke Jakarta,

karena masyarakat DKI Jakarta memberikan uang dengan niat bersedekah kepada para pengemis, padahal sedekah itu sangat bagus ketika di berikan sesuai dengan tempatnya”

Maksud dari pernyataan Bapak Hendrie adalah hambatan eksternal yang di rasakan oleh pihak Dinas sosial Jakarta barat adalah pengemis yang selalu kembali ketika sudah di pulang kan oleh pihak Dinas sosial, dan masyarakat Jakarta yang selalu memberikan uang kepada pengemis sehingga membuka kesempatan yang sebesar-besarnya untuk para pengemis.

Jika dikaitkan dengan Teori Lawrence Meir Friedman, jika budaya hukum yan lahir dalam masyarakat itu baik, maka aturan yang ada akan berjalan dengan baik dan beitu sebaliknya. Dalam hal ini hambatan eksternal yang di rasakan oleh Dinas sosial Jakarta Barat adalah Budaya mengemis yang melekat pada para pengemis sangat kuat, sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam menegakan aturan larangan mengemis Perda DKI Jakarta pasal 40 No.8 Tahun 2007, serta sulitnya menghilangkan budaya masyarakat DKI Jakarta yang selalu memberikan uang kepada pengemis dengan maksud sedekah yang bukan pada tempatnya.

Pernyataan Bapak Hendrie ini di dukung oleh pernyataan Ibu Dewi Kania selaku yang menjabat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Tuna Sosial, Sub bagian penanggulangan Gelandangan pengemis dan pemulung di Kementerian sosial serta Mantan Pengelola Panti gelandangan dan pengemis mengatakan:

“Pengemis bila di dibandingkan pemulung itu lebih mudah memberdayakan pemulung, kalau mereka murni pemulung mereka tidak akan mau meminta-minta uang, tetapi kalau di kasih di terima, kalau pengemis

meminta dan kalau tidak kasih marah dan kehidupan pengemis menurut keluarga pengemis mengemis adalah suatu profesi dan itu diturunkan ke anak-cucu mereka sehingga dari pihak kita dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta pun mengeluh sulit sekali mengatasi dan merubah suatu pemikiran mereka dan yang menghambat terutama juga dari masyarakat DKI Jakarta yang memang masih memberikan sejumlah uang kepada pengemis. Itu akan membuat pengemis semakin menyenangi profesi mengemis mereka di DKI Jakarta ”

Maksud dari Ibu Dewi kania adalah adalah hambatan eksternal yang di rasakan oleh Kementerian sosial RI jika di kaitkan dengan teori *Lawrence Meir Friedman* di lihat dari sisi budaya hukum, para pengemis sangat sulit sekali di bina dan di didik, karena budaya mengemis yang melekat pada para pengemis ternyata juga diturunkan dan di lestarian kepada anak-anak dan cucu mereka sehingga sulit sekali untuk merubah pola pikir para pengemis, serta hambatan yang kedua adalah ketika budaya masyarakat yang selalu memberikan uang atau sedekah bukan pada tempatnya.

Dalam hal hambatan eksternal budaya mengemis dalam diri pengemis dan penduduk masyarakat DKI Jakarta yang selalu memberikan uang kepada para pengemis, ternyata tradisi ini sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan makanan setiap pagi kepada Pengemis Yahudi Buta. Hal ini ternyata menjadi suatu tradisi yang sudah turun temurun.

Pernyataan yang sama yang di kemukakan oleh salah satu Istri dari Pengelola Lembaga Kesejahteraan sosial yayasan Al mukhlis yang terdaftar dalam Kementrian sosial yang berada di wilayah jakarta barat, bernama Ibu Waty, Yayasan ini

menampung anak-anak terlantar, pengamen jalanan, janda tua yang terlantar dijalanan serta orang lansia, ia mengatakan:

“kami awalnya mencari di berbagai lokasi Jakarta Barat di fly over Grogol dan lampu merah sekitar Jakarta Barat, kami menawarkan mereka untuk tinggal bersama kami dan belajar serta membuat keterampilan di yayasan kami, ada beberapa antara mereka yang ingin belajar serta maju tapi banyak juga yang menolak tawaran kami, karena mereka bilang lebih enak di jalan dapat uang. Kalo mereka menolak ya kami akan mengembalikan mereka pada keluarganya atau kerabat dekat”

Maksud dari Pernyataan Ibu Waty adalah orang yayasan mereka biasanya mengajak para pengamen pengemis anak terlantar di daerah grogol, Yayasan Al Muklisin ini menawarkan untuk membina dan mengajarkan mereka berbagai keterampilan, ada beberapa di antara mereka yang mau, tapi ada beberapa yang tidak mau, dengan alasan bahwa di jalanan mereka bisa mendapatkan uang sedangkan di yayasan tidak. Selanjutnya tak hanya hambatan dari eksternal yang Pemda DKI Jakarta rasakan, selain itu adalah hambatan internal yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah DKI Jakarta Pasal 40 No.8 Tahun 2007 tentang larangan mengemis.

Untuk menguatkan asumsi di atas, Selaku Ketua Sesi Rehabilitasi Sosial di Dinas sosial Jakarta Barat, Bapak Hendrie mengatakan “Setiap tahun itu dinas sosial ketersediaan anggaran untuk menangani jumlah pengemis yang begitu banyak itu belum seimbang, sehingga proses penanganannya bertahap jadi jumlah pengemis kan banyak tetapi ketersediaan program penanggulangannya sedikit jadi kurang bisa menampung pengemis seluruhnya dan anggota kita lebih sedikit

jumlahnya di dibandingkan banyak pengemis di jakarta yang sudah menyebar di wilayah DKI Jakarta”

Maksud dari bapak Hendrie adalah hambatan internal yang di rasakan pihak dinas sosial adalah ketersediaan anggaran yang belum seimbang sehingga program penanganan Pengemis di lakukan secara bertahap. Selain itu pengemis di DKI Jakarta jumlah nya sangat banyak dan pihak dari Pemerintah Daerah lebih sedikit dari para pengemis, sehingga hal ini sangat menghambat dalam Penegakan Hukum.

Jika di kaitkan dengan Teori *Lawrence M Friedman*, di lihat dari sisi struktur komponen pengemis lebih banyak di dibandingkan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah DKI Jakarta yaitu Dinas sosial. Sehingga substansi aturan pada Peraturan Daerah DKI Jakarta belum berjalan efektif. Berbicara tentang hambatan internal pihak Dinas sosial tentang ketersediaan anggaran berkesinambungan pada Pemerintah Pusat, bahwa Pemerintah Daerah menddapat anggaran serta dana berasal dari pemerintah pusat. Hambatan ini ternyata juga di kemukakan oleh Ibu Dewi Kania selaku yang menjabat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Tuna Sosial, Sub bagian penanggulangan Gelandangan pengemis dan pemulung di Kementerian sosial RI, ia mengatakan:

“Hambatan yang sangat krusial sendiri adalah kita mempunyai dana yang terbatas, dalam satu tahun saja kita hanya dapat menyediakan untuk 80 Kartu keluarga, satu Kartu keluarga saja bisa 4 orang, jika di jumlah kan bisa 320 orang yang kita bisa sediakan, sedangkan jumlah gelandangan dan pengemis yang sudah terdata kan puluhan ribu.”

Maksud dari pernyataan Ibu Dewi Kania hambatan yang di rasakan pada Kementerian Sosial RI sendiri adalah soal

dari dana yang terbatas, sehingga tidak dapat menyediakan secara maksimal untuk para pengemis. Jika dikaitkan dengan Teori Lawrence Meir Friedman di lihat dari sisi struktur komponen pengemis lebih banyak dibanding kan struktur komponen dana yang tersedia, sehingga dalam berupaya mereka mengalami kesulitan untuk menuntaskan masalah pengemis.

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan aturan yang ada dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Namun itu tidak berhasil secara menyeluruh. Jika di kaitkan dengan Teori Lawrence M friedman di lihat dari sisi budaya hukum, budaya mengemis dan malas sangat sulit di hilangkan di kalangan mereka sehingga mereka selalu senang mengemis dan kurang kerja sama masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi pengemis, budaya masyarakat yang selalu memeberikan uang kepada pengemis, sehingga membuka segala kesempatan dan mengundang pengemis datang ke Jakarta karena budaya masyarakat jakarta yang bersedekah bukan pada tempatnya, sehingga struktur komponen akan semakin banyak dari tahun ke tahun mengalahkan banyaknya jumlah Aparat Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah sulit menanggulangi masalah pengemis. Jadi jika di lihat dari substansi aturan Perda DKI Jakarta Pasal 40 No.8 Tahun 2007 tidak berjalan efektif.

Kesimpulan

Para pengemis menurunkan budaya mengemis mereka kepada anak-anak dan cucu mereka, itu di tandai dengan semakin banyaknya pengemis di DKI Jakarta, sehingga mengemis sudah di jadikan profesi yang menguntungkan, itu di tandai dengan adanya pengemis yang sudah terorganisir. Kesimpulan Kedua, yakni persaingan antar pengemis akan selalu terjadi di antara mereka, itu di karenakan

semakin banyaknya pengemis yang menjadikan mengemis adalah suatu profesi yang harus di jalankan agar mereka dapat bertahan hidup sehingga sengketa wilayah mengemis pada antar pengemis akan selalu terjadi. Kesimpulan Ketiga, jika di kaitkan dengan Teori Lawrence M Friedman struktur komponen dari jumlah pengemis di DKI Jakarta sangat besar di dibandingkan dengan komponen struktur dari pemerintah Daerah DKI Jakarta, tidak hanya itu, struktur dana anggaran yang tersedia pun sangat terbatas, sehingga Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah sulit sekali menjangkau para pengemis. Sehingga di lihat dari sisi substansi hukum peraturan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Pasal 40 No.8 Tahun 2007 tidak dapat berjalan secara efektif.

Jika di lihat dari sisi Budaya Hukumnya, Pemerintah Daerah DKI Jakarta sulit sekali untuk merubah suatu sikap dan pemikiran budaya mengemis yang melekat pada para pengemis, sehingga aturan yang ada pada pasal 40 Peraturan Daerah DKI Jakarta N0.8 Tahun 2007 tidak berjalan dengan efektif. Dari Kesimpulan Pertama, kedua dan ketiga, maka peneliti dapat menarik kesimpulan utama, Budaya malas dan budaya mengemis ini sulit di hilangkan shingga struktur komponen pengemis yang semakin banyak di DKI Jakarta, sehingga struktur komponen aparat penegak hukum dan dana anggaran tidak cukup untuk menyediakan dan menjangkau para pengemis di DKI Jakarta. Dilihat dari substansi aturan Perda DKI Jakarta pasal 40 No.8 Tahun 2007 tidak berjalan efektif.

Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti akan memberikan saran guna memberikan sisi manfaat untuk seluruh masyarakat terkait permasalahan pengemis di DKI Jakarta. Untuk Masyarakat DKI Jakarta pertama, masyarakat DKI jakarta harus turut serta bekerja sama guna membantu dalam menegakan kebijakan

serta aturan pada Pasal 40 Perda no 8 tahun 2007, yakni dengan tidak memberikan sejumlah uang dengan Cuma-Cuma kepada para pengemis. Masyarakat DKI Jakarta bersama-sama memberikan pembinaan khususnya mungkin kepada keluarga terdekat agar tidak menjadi pengemis ketika tidak mempunyai pekerjaan, membangun dan mendidik mental-mental penerus anak bangsa agar tidak mengikuti budaya meminta-minta seperti mengemis. Kedua, Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan Pemerintah pusat serta Pemerintah Daerah kota lainnya dalam hal penekanan urbanisasi dan kependudukan, agar dapat mencegah pendatang dari luar daerah ke DKI Jakarta.

Pemerintah harus selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat DKI Jakarta tentang Peraturan Daerah DKI Jakarta Pasal 40 No.8 Tahun 2007, tak hanya dalam himbauan berjalan melainkan memasang Pemberitahuan tertulis di papan reklame pada sudut jalan umum atau fasilitas umum. Upaya pemerintah dalam menanggulangi pengemis sebaiknya juga di perhatikan dalam dua (2) sisi karakteristik kemiskinan pada pengemis itu sendiri, jika memang benar pengemis tersebut adalah termasuk pada kemiskinan absolut maka upaya pemerintah harus menyediakan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup. Bila beberapa pengemis termasuk dalam kemiskinan relatif maka di lakukan adalah upaya penegakan hukum yang di jatuhkan sanksi adalah koordinator atau ketua pengemis yang menjadi mafia pengemis.

Daftar Pustaka

- Adamson Hoebel. *The law of Primitive Man*. Harvard University Press. Harvard, 1968,
- Atang setiawan, *Permasalahan sosial pada Gelandangan dan Pengemis*,

Sumber:http://file.upi.edu/Direktori/FI/P/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195604121983011ATANG_SETIAWAN/PENDIDIKAN_ANAK_MASALAH_SOSIAL/

Ayu Tribuana Dewi, Hubungan Dukungan Sosial Dengan Intensi Mengemis Pada Pengemis Di UPT Rehabsos Gepeng Sidoarjo, Sumber: http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=08410019, Diunduh 25 November 2010

Banganut, *Tuna sosial Penyandang Masalah Kesehatan Sosial*, Sumber:<https://www.mail-archive.com/keluargaislam@yahoogroups.com/msg06281.html> , Diunduh tanggal 1 Januari 2010.

D Farida Sinaga, *The Role Of Local Government Of Jakarta DC in Handling Social Welfare Problems-Street Children*, Sumber:<http://ejournal.gunadarma.ac.id/files/journals/8/articles/516/public/516-1489-1-PB.pdf>, Diunduh tanggal 02 Januari 2010

Haryadi, *Fenomena Pengemis Kaya*, Sumber: <http://keepo.me/social-detectivechannel/fenomena-pengemis-kaya>, Diunduh tanggal 28 Desember 2010

Dedy Andiwinata, *Sanksi Bagi Para Pengemis dan Pemberi Uang Kepada Pengemis*, Sumber: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fee501013df8/sanksihukum-bagi-pengemis-dan-pemberi-uang-kepada-pengemis>, Diunduh tanggal 4 Januari 2010

Dimas. *Pengemis Undercover*. Titik Media. Jakarta, 2010.

- Fokky Fuad. *Budaya Hukum Pedagang Cina Benteng Kampung Sewan*. Universitas Indonesia. Jakarta, 2010
- Fokky Fuad. *Sengketa Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Tambang Golongan C: Batu Kapur di Desa Kabangkembang, Kecamatan Barat, Kabupaten Lamongan*. Universitas Brawijaya. Malang, 2001.
- [GEPENG.pdf](#), Diunduh tanggal 1 Januari 2010.
- Imadudin, *Kehidupan Pengemis*, Sumber: http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/539/jbptunikompp-gdl-imaddudinn-26904-7-unikom_i-.pdf, Diunduh Tanggal 26 November 2010
- Johan, *Definisi dan Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan*, sumber: <http://dinsos.jogjaprovo.go.id/definisi-dan-kriteria/>, Diunduh tanggal 1 Januari 2010
- Kementerian Sosial RI. *Pedoman Penanganan Model Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Melalui Penguatan peran Keluarga*. Kementerian Sosial RI. Jakarta, 2010.
- M. Syamsudin. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Kencana. Jakarta, 2010
- Pangabean. *Budaya Hukum Hakim*. Fakultas Hukum UI. Depok, 2008.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- Ronggo Tunjung Anggoro, *Definisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*, Sumber: <http://imadikus.com/definisi-penyandang-masalah-kesejahteraansosial-pmks/>, Diunduh tanggal 1 Januari 2010
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku*. Kompas. Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1980.
- Suratman, Munir, dan Umi Salamah. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Intimedia. Merjosari Malang, 2010.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Dasar 1945
- Zaeni Asyhadie dan Arief rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, 2010.